

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

i. Pendahuluan

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tak boleh terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, prudent, *comply*, efektif, efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009, Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

ii. Prinsip-prinsip GCG dalam perspektif bank bjb syariah

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan Prinsip-prinsip dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut :

1. **Transparansi (*transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2 : 146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas dan akurat.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati (*prudent*), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati, dan keikhlasan.
3. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283, dan 7 QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.

4. **Profesional (Professional)**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadist tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.
5. **Kewajaran (fairness)**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8:58, dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil, tidak berkhianat.

iii. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank bjb syariah

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bank bjb syariah, secara umum pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

1. Dewan Komisaris

Sesuai Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Susunan anggota Dewan Komisaris bank bjb Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) orang Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) orang merupakan Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris sudah melakukan dan lulus proses *Fit and Proper Test*. Susunan Dewan Komisaris Bank sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Tanggal
1. Erick	Komisaris Utama (Komisaris Independen)	19 Februari 2014
2. Cahya	Komisaris Independen	19 Februari 2014
3. Didit Supriyadi	Komisaris	19 Februari 2014
4. Santoso Djojokoesoemo	Komisaris	19 Februari 2014

b. Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali Sdr. Didit Supriyadi yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, dimana yang bersangkutan juga merupakan karyawan PT Bank bjb Tbk.

Hubungan keuangan salah satu anggota Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Erick (Komisaris Utama)	-	√	-	√	-	√
2. Cahya (Komisaris Independen)	-	√	-	√	-	√
3. Didit Supriyadi (Komisaris)	-	√	-	√	-	√
4. Santoso Djojokoesoemo (Komisaris)	-	√	-	√	-	√
Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Erick (Komisaris Utama)	-	√	-	√	-	√
2. Cahya (Komisaris Independen)	-	√	-	√	-	√
3. Didit Supriyadi (Komisaris)	-	√	-	√	√	-
4. Santoso Djojokoesoemo (Komisaris)	-	√	-	√	-	√

c. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan jabatan rangkap, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah

ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
- c. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- d. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Dalam hal rangkap jabatan, Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku:

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama	-
2. Cahya	Komisaris Independen	-
3. Didit Supriyadi	Komisaris	-
4. Santoso Djojokoesoemo	Komisaris	-

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 09/SK/DK-BJBS/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank;
3. Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;

5. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Bertanggung jawab kepada RUPS;
7. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS;
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya;
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/ atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/ jenjang;
11. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi;
12. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui;
13. Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
14. Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
15. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
16. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
17. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
18. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten;

19. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Berikut ringkasan hasil rekomendasi Dewan komisaris selama Tahun 2015:

1. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk meningkatkan kinerja Bank. (Notulenrapat, 26 Januari 2015)
2. Pencatatan pembiayaan PT CSM agar sejalan dengan yang ditetapkan oleh leader dan anggota dalam sindikasi pembiayaan PT CSM dengan pilihan yang konservatif. (Notulen rapat, 26 Januari 2015)
3. Mengingatkan Direksi agar selalu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dari pihak regulator yang baru dan/atau mendekati batas waktu penerapannya dengan kebijakan dan prosedur operasional bank bjb syariah. (Notulen rapat, 18 Maret 2015)
4. Melakukan sinkronisasi perhitungan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dengan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai reviewer sehingga tidak terjadi perbedaan hasil penilaian (Notulen rapat, 14 April 2015).
5. Mengingatkan Direksi agar dapat memelihara komunikasi yang baik dengan OJK dan bank bjb. (Notulen rapat, 14 April 2015)
6. Menjaga Rasio NPF karena sudah termasuk kategori secara substansial tidak sehat dan mengingatkan kembali komitmen pencapaian Rasio Deposan Inti (RDI) sebesar 30%. (Notulen rapat, 28 Mei 2015)
7. Agar manajemen bank bersungguh-sungguh untuk merealisasikan target RBB 2015-2017. (Surat No.064/DK-BJBS/2015, 29 Juli 2015)
8. Penjelasan terkait Profil Risiko bank bjb syariah Triwulan II Tahun 2015. (Surat No.065/DK-BJBS/2015, 29 Juli 2015)
9. Penyampaian *Action Plan* Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2015. (Surat No.072/DK-BJBS/2015, 20 Agustus 2015)
10. Agar Direksi dapat meninjau kembali besaran rata-rata pricing Deposan Inti, sehingga dapat memperbaiki beban biaya dana. (Surat No.080/DK-BJBS/2015, 22 September 2015)
11. Agar Direksi berkomitmen untuk pencapaian Rasio Deposan Inti (RDI) sebesar 30% pada akhir tahun Desember 2015, memperhatikan rasio

- BOPO, CAR, NPF dan rasio lainnya untuk menjaga kesehatan bank, sehingga kinerja bank bjb syariah membaik. (Surat No.081/DK-BJBS/2015, 22 September 2015)
12. Agar Direksi memberikan laporan dan prediksi besaran CKPN dan NPF. (Surat No.082/DK-BJBS/2015, 22 September 2015)
 13. Agar Direksi meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (Surat No.084/DK-BJBS/2015, 29 September 2015)
 14. Membuat surat kepada Direksi terkait pencapaian Rasio Deposan Inti (RDI) sebesar 30%. (Surat No.064/DK-BJBS/2015, 29 Juli 2015 dan 87/DK-BJBS/2015 tanggal 2 Oktober 2015)
 15. Terkait dengan kinerja bank bjb syariah, Dewan Komisaris menargetkan kepada Direksi agar bulan Desember 2015 pencapaian Rasio Deposan Inti (RDI) sebesar 30%. (Notulen rapat, 20 Oktober 2015)
 16. Menindaklanjuti kinerja keuangan bank bjb syariah per 31 Oktober 2015, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan laporan mengenai tindak lanjut 5 (lima) aspek seperti dalam komitmen yang telah disepakati dalam radirkom terdahulu yaitu restrukturisasi, AYDA, lelang agunan, hapus buku, dan klaim asuransi. (Notulen rapat, 09 November 2015)
 17. Menindaklanjuti laporan Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2015, agar Direktur Kepatuhan dapat mengkoordinasikan dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai komitmen yang telah disepakati. (Notulen rapat, 09 November 2015)
 18. Menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati dalam exit meeting OJK. (Notulen rapat, 09 November 2015)
 19. Meningkatkan kinerja keuangan untuk pencapaian target Desember 2015 sesuai Revisi RBB 2015, melakukan langkah-langkah sesuai action plan perbaikan TKB, melakukan antisipasi serta langkah-langkah strategis atas pencairan dana Pemerintah Daerah pada bulan Desember 2015. (Surat No.115/DK-BJBS/2015 tanggal 18 Desember 2015)
 20. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BJBS
 21. Menindaklanjuti laporan hasil audit internal. (Surat No.122/DK-BJBS/2015, 29 Desember 2015)
 22. *Action plan* atas hasil temuan audit khusus dan tindak lanjut dalam penerapan *reward and punishment*. (Surat No.122/DK-BJBS/2015, 29 Desember 2015)
- b. Membuat Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis yang disampaikan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

e. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank bjb syariah. Jenis rapat yang dilakukan Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Dewan Komisaris (Rakom) dan Rapat

Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir). Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	26 Januari 2015	Pembahasan Laporan komite-komite dll
2	18 Februari 2015	Pembahasan Laporan Komite-komite dll
3	19 Maret 2015	Pembahasan Kepengurusan bank bjb syariah dll
4	14 April 2015	Pembahasan Laporan Komite-komite dll
No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
5	29 April 2015	Pembahasan Corporate Plan bank bjb syariah
6	28 Mei 2015	Pembahasan Laporan komite-komite
7	11 Juni 2015	1. Pembahasan Pengunduran Diri Direktur 2. Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan Bank dll
8	19 Juni 2015	Pembahasan Rekomendasi KRN dll
9	13 Agustus 2015	1. Pembahasan Laporan Komite 2. Pembahasan action plan TKB
10	30 September 2015	Pembahasan laporan komite dll
11	20 Oktober 2015	Pembahasan laporan komite dll
12	9 November 2015	Pembahasan laporan komite dll
13	23 Desember 2015	Pembahasan laporan komite dll

Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota:

Nama	Rakom		Rakomdir	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Erick	13	12	4	4
Cahaya	13	12	4	4
Didit Supriyadi	13	13	4	4
Santoso Djojokoesoemo	13	12	4	3

Keterangan:

Rakom : adalah rapat internal Dewan Komisaris

Rakomdir : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Berdasarkan PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sehingga Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Terkait dengan ketentuan pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada bank bjb Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. Erick	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Didit Supriadi	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cahya	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Santoso Djojokoesoemo	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

A = bank **bjb** syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan *Non* Bank

D = Perusahaan lain

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

a. Susunan Dewan Direksi

Berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.
4. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Susunan Dewan Direksi mengalami perubahan yang semula berjumlah 5 (lima) orang menjadi 4 (empat) orang. Adapun susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Susunan Direksi (sebelum perubahan)

Nama	Jabatan
Ali Nuridin	Direktur Utama
Yocie Gusman	Direktur
Harta Purnama	Direktur
Hamara Adam	Direktur
Yana Iriana	Direktur

2. Susunan Direksi (sesudah perubahan)

Bank bjb syariah telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya pada Tanggal 14 Juli 2015 yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2015 Perseroan Terbatas PT. Bank Jabar Banten Syariah No. 01 tanggal 12 Agustus 2015, keputusan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri dan memberhentikan Direktur Utama bank bjb syariah
2. Menyetujui susunan Direksi bank bjb syariah menjadi

Nama	Jabatan
Yocie Gusman	Direktur
Harta Purnama	Direktur
Hamara Adam	Direktur
Yana Iriana	Direktur

Seluruh Direksi diatas telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan yaitu berdomisili di Indonesia , memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi ,pengalaman, serta berbagai keahlian dan seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan. Namun demikian, sampai dengan Laporan ini dibuat masih terdapat kekosongan untuk posisi Direktur Utama.

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Yana Iriana	-	√	-	√	-	√
Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Yana Iriana	-	√	-	√	-	√

c. Rangkap Jabatan Direksi

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi dimana Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan

- menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 5. Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
 6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 7. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 8. Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
 9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang Pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 10. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.
 11. Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya;
 - a. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank . Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
 - b. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
 - c. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia.
 12. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 13. Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai,

wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.

14. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank;
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya;
 - c. Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
- 15.3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/ menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.
16. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
17. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
18. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
19. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
20. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
21. Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank dan Standar Etika yang tercantum pada Pedoman Kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank sehari-harinya, dilakukan pembagian tugas Direksi didasari pada struktur organisasi Bank sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi No. 001/KEP/DIR-SP/2014 tentang Pedoman Kerja Direksi yaitu:

1. Direktur Utama

- a. Bersama-sama Anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

- b. Menyelaraskan dan mengakomodir inisiatif internal Bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan
- f. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Standar Etika (*code of conduct*) Bank secara konsisten dalam perusahaan.
- g. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan GCG.
- h. Bersama-sama dengan Direktur yang membidangi menandatangani surat-surat yang bersifat strategis. Dalam hal surat bersifat tidak strategis, dapat ditandatangani oleh Direktur yang membidangi.
- i. Dalam hal Direktur Utama akan menjalani cuti, maka izin cuti diajukan kepada Dewan Komisaris.
- j. Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menunjuk Seorang Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- k. Memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia.
- l. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili bank.

2. Direktur Dana & Jasa

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis bisnis, jasa dan produk dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- b. Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis Dana & Jasa Bank, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- c. Mengembangkan produk-produk dana & jasa baik pendanaan maupun jaringan dan pelayanan bank serta treasuri, secara aktif melakukan promosi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*).

- d. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis dana & jasa dapat tercapai diselaraskan dengan rencana bisnis bank.
- e. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- f. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.
- g. Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- h. Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia.
- i. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- j. Dalam hal Direktur Dana & Jasa akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

3. Direktur Pembiayaan

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis Konsumer, Ritel dan Komersial dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- b. Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis Pembiayaan Bank, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- c. Mengembangkan produk pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*).
- d. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis pembiayaan dapat tercapai diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank.
- e. Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan atas aktivitas intermediasi Bank.
- f. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- g. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.
- h. Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- i. Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia.

- j. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- k. Dalam hal Direktur Pembiayaan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

4. Direktur Operasi

- a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional dari bidang-bidang dibawahnya.
- b. Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.
- c. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- d. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Kerja dari masing-masing bidang dibawahnya.
- e. Memastikan berjalannya prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Internal Bank serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- f. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- g. Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.
- h. Dalam hal Direktur Operasi akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

5. Direktur Kepatuhan

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pemimpin Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, peraturan internal dan

- peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian;
- h. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lain.
 - j. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dibawahnya.
 - k. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional bank.
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - m. Melakukan pemantauan unsur kepatuhan terhadap seluruh satuan kerja Bank.
 - n. Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 - o. Melaporkan kepada Bank Indonesia atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran dan laporan adanya pelanggaran dibidang keuangan dan perbankan maupun keadaan yang membahayakan kelangsungan Bank.
 - p. Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan mengantisipasi risiko serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui Rapat Direksi, rapat Komite Pemantau Risiko ataupun rapat Komite Manajemen Risiko terutama pada ketentuan Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum, Batas Maksimal Pemberian Kredit/ Pembiayaan, Kualitas Aktiva Produktif dan Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif.
 - q. Memberi masukan pada Direksi mengenai Peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.
 - r. Mengkaji rancangan keputusan Direksi sehingga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia, peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - s. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dari masing-masing bidang-bidang dibawahnya untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko serta memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Internal lainnya yang berlaku.
 - t. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
 - u. Mensosialisasikan Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan terbaru kepada pihak-pihak terkait.

- v. Dalam hal Direktur Kepatuhan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

Secara umum, Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaankepengurusan Bank. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Selain itu, dalam membantu pelaksanaan tugasnya telah dibentuk Komite-Komite dibawah Direksi.

B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite

1. Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

1) Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang **Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.** Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun.

Terdapat perubahan susunan Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 366/SK/DIR-PS/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sebagai
Cahya	Ketua	Komisaris Independen
Erick	Anggota	Komisaris Utama
Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
Amin	Anggota	Pihak Independen
Hazairin Danial	Anggota	Pihak Independen
MENJADI		
Cahya	Ketua	Komisaris Independen
Erick	Anggota	Komisaris Utama
Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
Tegar Sangga Barkah	Anggota	Pihak Independen
Chusnul Yakin	Anggota	Pihak Independen

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan;
2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan;
3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Intern, pelaporan dan temuan yang signifikan;
5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank;
6. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan temuan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ektern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Kegiatan komite audit selama Tahun 2015 dilakukan dalam bentuk telaah, Rapat Komite Audit, mengikuti Rapat Direksi- Komisari (Radirkom) dan Rapat Komisari – Direksi (Rakomdir) terkait evaluasi kinerja, tingkat kesehatan bank dan profil risiko. Kegiatan yang bdilakukan komite audit selama Tahun 2015 adalah :

1. Melakukan rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	13 Januari 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi Desember 2014 2. Kolektibilitas Pembiayaan Desember 2014 3. Realisasi RBB Desember 2014 4. Lain-lain
2	12 Februari 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi Januari 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Januari 2015 3. Realisasi RBB Januari 2015 4. Lain-lain.
3	18 Maret 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi Februari 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Februari 2015 3. Realisasi RBB Februari 2015 4. Lain-lain.
4	29 April 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi Maret 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Maret 2015 3. Realisasi RBB Maret 2015 4. Lain-lain.
5	27 Mei 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi April 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan April 2015 3. Realisasi RBB April 2015 4. Lain-lain.
6	16 Juni 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi Mei 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Mei 2015 3. Realisasi RBB Mei 2015 4. Lain-lain
7	29 Juli 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi Juni 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Juni 2015 3. Lain-lain
8	19 Agustus 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi Juli 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Juli 2015 3. Lain-lain

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
9	16 September 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Agustus 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Agustus 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Monitoring <i>action plan</i> 5. Lain-lain.
10	13 Oktober 2015	1. Kajian atas Laporan Hasil Audit 2. Monitoring <i>action plan</i> 3. Lain-lain
11	19 November 2015	1. Kajian atas Laporan Hasil Audit 2. Monitoring <i>action plan</i> 3. Lain-lain

- Menelaah laporan hasil audit rutin dan audit khusus/fraud yang dilaksanakan oleh Auditor Internal.
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan Dewan Komisaris

2) Komite Pemantau Risiko

Terdapat perubahan susunan Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 367/SK/DIR-SDI/2015 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Jabar Banten Syariah, sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Sebagai
Cahya	Ketua	Komisaris Independen
Erick	Anggota	Komisaris Utama
Santoso Djojokoesoemo	Anggota	Komisaris
Tegar Sangga Barkah	Anggota	Pihak Independen (180/SK/DIR-PS/2015)
MENJADI		
Cahya	Ketua	Komisaris Independen
Erick	Anggota	Komisaris Utama
Santoso Djojokoesoemo	Anggota	Komisaris
Bambang Antariksa	Anggota	Pihak Independen (SK No. 366/SK/DIR-SDI/2015)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari **seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko**. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Pemantau Risiko belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risik guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan;

5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank;
7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja;
8. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusbukuan pinjaman dan *recovery*-nya;
9. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut;
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank;
12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank;
13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko;
14. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif;
15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan;
16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan risk tolerance yang telah ditetapkan sebelumnya;
17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank;
18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses-proses berikut;
 - a. Identifikasi risiko (*risk identification*).
 - b. Penilaian dan pengukuran risiko (*risk assessment and measurement*).
 - c. Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).
 - d. Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).
19. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
20. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	13 Januari 2015	1. Kolektibilitas Pembiayaan Desember 2014 2. Realisasi RBB Desember 2014 3. Lain-lain.
2	12 Februari 2015	1. Kolektibilitas Pembiayaan Januari 2015 2. Realisasi RBB Januari 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Lain-lain.
3	18 Maret 2015	1. Kolektibilitas Pembiayaan Februari 2015 2. Realisasi RBB Februari 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Lain-lain.
4	29 April 2015	1. Kolektibilitas Pembiayaan Maret 2015 2. Realisasi RBB Maret 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Lain-lain.
5	27 Mei 2015	1. Kolektibilitas Pembiayaan April 2015 2. Realisasi RBB April 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Lain-lain.
6	16 Juni 2015	1. Kolektibilitas Pembiayaan Mei 2015 2. Realisasi RBB Mei 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Lain-lain.
7	29 Juli 2015	1. Realisasi RBB Juli 2015 2. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 3. Monitoring <i>action plan</i> 4. Lain-lain.
8	19 Agustus 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Agustus 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Agustus 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Monitoring <i>action plan</i> 5. Lain-lain.
9	16 September 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB September 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan September 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Monitoring <i>action plan</i> 5. Lain-lain.
10	13 Oktober 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB Oktober 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan Oktober 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Monitoring <i>action plan</i> 5. Lain-lain.
11	19 November 2015	1. Laporan Keuangan Publikasi & Realisasi RBB November 2015 2. Kolektibilitas Pembiayaan November 2015 3. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 4. Monitoring <i>action plan</i> 5. Lain-lain.
12	16 Desember 2015	1. Realisasi RBB Juli 2015 2. Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank 3. Monitoring <i>action plan</i> 4. Lain-lain.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari **2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia**. Terdapat perubahan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 350/SK/DIR-SDI/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jabar Banten Syariah, dengan rincian :

Nama	Jabatan	Sebagai
Erick	Ketua	Komisaris Utama
Cahya	Anggota	Komisaris Independen
Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
Asep Saripudin	Anggota	Pejabat Eksekutif
MENJADI		
Erick	Ketua	Komisaris Utama
Cahya	Anggota	Komisaris Independen
Didit Supriyadi	Anggota	Komisaris
Dini Andriani	Anggota	Pejabat Eksekutif

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- a) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada Bank;
 2. Melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar baik Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun Bank Asing;
 3. Mempelajari ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai;
 - a. Kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 5. Rekomendasi diberikan dengan memperhatikan;
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan peer group;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
 6. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis tentang;
 - a. Sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan.
 - b. Sistem pensiun bagi pegawai.
 - c. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai
 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Sumber Daya Manusia mengenai syarat kepegawaian, remunerasi dan tunjangan pensiun yang memadai ;
- b) Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

2. Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kriteria pengidentifikasian dan penyeleksian personal yang memiliki kualitas untuk dapat dinominasikan sebagai calon anggota Komisaris/Direksi/DPS yang memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia maupun anggaran dasar bank;
 3. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris/ Direksi/DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 4. Secara berkala melakukan penilaian efektivitas Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham;
 5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris;
 6. Melakukan penelaahan dan memberi rekomendasi atas kewajaran dan ketepatan jumlah Komisaris/Direksi/DPS terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penelaahan dilakukan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS dengan memperhatikan pengalaman dan pengetahuan mengenai Perbankan, dan keahlian yang dimiliki dari masing-masing anggota Komisaris/Direksi/DPS sehingga Bank dapat terus berkompetisi di pasar.
- c) Terkait dengan Sumber Daya Manusia
1. Mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank, namun tidak terbatas pada;
 - a. Perencanaan tenaga kerja.
 - b. Penerimaan pegawai.
 - c. Seleksi.
 - d. Penempatan pegawai.
 - e. Pengembangan/pelaksanaan pelatihan.
 - f. Rotasi/mutasi pegawai
 - g. *Reward* dan *punishment*
 2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengembangan SDM;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan SDM;
- d) Terkait dengan Penilaian Kinerja
1. Memfasilitasi penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Kerja Komisaris;
 2. Menyampaikan usulan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Direksi kepada Dewan Komisaris setiap awal tahun kerja;
 3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan IKU yang telah ditetapkan.

- e) Melakukan *self assessment* tahunan atas pelaksanaan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi disamping evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- f) Pelaksanaan Tugas Khusus
 1. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris dalam batasan lingkup kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
 2. Dalam hal keperluan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, maka Komite Remunerasi dan Nominasi dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya;

Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	29 April 2015	Pembahasan fasilitas Pengurus bank bjb syariah
2	11 Juni 2015	Pembahasan pengunduran diri Direktur Utama bank bjb syariah Sdr. Ali Nudirin
3	15 Juni 2015	Pembahasan pencalonan Direktur Utama bank bjb syariah
4	5 Agustus 2015	Pembahasan Calon Komite Audit dan Calon Komite Pemantau Risiko
5	10 Agustus 2015	Rekomendasi Calon Komite Audit
6	13 Oktober 2015	Evaluasi susunan komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
7	30 September 2015	Usulan calon Direktur Utama

C. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah menurut SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank bjb syariah adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	Anggota
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota

Komposisi Dewan Pengawas Syariah melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Direksi saat ini yang berjumlah 4 (empat) orang. Hal ini dikarenakan Direktur Utama bank bjb syariah mengundurkan diri.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan PBI dan Pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Setiap anggota DPS wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya secara efektif.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Dalam Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank, yang mencakup :
 - a) Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.
 - b) Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito.
 - c) Pelayanan Jasa.

Monitoring tersebut dilakukan oleh DPS dengan mekanisme masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana kepada DPS di Kantor Pusat. Hasil monitoring tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 815/DIR-SP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah Semester I Tahun 2015.

Memperhatikan Laporan DPS pada Semester I Tahun 2015, bahwa berdasarkan analisis DPS laporan maupun informasi yang dibuat oleh Direksi bank **bjb** syariah pada Semester I Tahun 2015 secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana terdapat dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun di dalam pelaksanaan transaksi di lapangan masih terdapat beberapa kekurangtelitian yang perlu diperbaiki bersama secara serius, yaitu terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Ketelitian dan kehati-hatian dari setiap petugas yang langsung berakad dengan Nasabah.
2. Penyempurnaan isi akad dalam hal pemenuhan rukun dan syarat transaksi yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah, baik yang langsung dilakukan oleh Bank maupun melalui Notaris.
2. Dalam memastikan Produk yang dimiliki oleh Bank bjb syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bank bjb syariah telah melakukan kajian dan mengeluarkan opini sbb:
 - 1) 05/DPS-BJBS/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pola Pembiayaan dan Reimburse.
 - 2) 06/DPS-BJBS/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Produk Simpanan Pelajar iB (Simpel iB).
 - 3) 07/DPS-BJBS/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pembiayaan Murabahah Garut Super Block.
 - 4) 08/DPS-BJBS/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penetapan Pola dan Ketentuan Asset Buy.

- 5) 09/DPS-BJBS/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Metode Bagi Hasil Yang Melebihi Proyeksi.
- 6) 10/DPS-BJBS/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Take Over Pembiayaan Yang Menggunakan Akad Syirkah dan Akad Mudharabah.
- 7) 11/DPS-BJBS/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Konversi Akad Istishna dan Ijarah.

b. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS	DPS di bank Permata Syariah
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	Anggota	DPS di PT Asuransi Wahana Tata Takaful
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota	-

c. Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama tahun 2015, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	01 Januari 2015	Pembiayaan bidang usaha kolam renang
2	23 Maret 2015	Produk pembiayaan dengan akad MMQ
3	30 Maret 2015	Produk pembiayaan pensiun
4	6 April 2015	Pedoman pembiayaan pensiun iB Masalah
5	01 Juni 2015	Pola pembiayaan dan reimburse
6	08 Juni 2015	Produk simpanan pelajar iB (SimPel iB)
7	28 Juli 2015	Pembiayaan Murabahah Garut Super Block
8	18 Agustus 2015	Penetapan pola dan ketentuan asset buy
9	28 September 2015	Metode bagi hasil yang melebihi proyeksi
10	26 Oktober 2015	Pembahasan pemeriksaan prinsip syariah dan akad-akad semester 2 tahun 2015
11	09 November 2015	Take over pembiayaan yang menggunakan akad syirkah dan akad mudharabah
12	07 Desember 2015	Konversi akad istishna dan ijarah

Adapun frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	DPS	
	Frekuensi	Kehadiran
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	12	12
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	12	12
3. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	12	12

d. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di bank bjb syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan, yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional Bank. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2015:

1. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, meliputi:
 - 1) pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan;
 - 2) Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
 - 3) potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan; dan
 - 4) mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.
2. Melakukan pembaruan/*update* atas *compliance sheet* bidang pembiayaan dan evaluasi *compliance sheet* bidang pembiayaan ke seluruh Kantor Cabang.
3. Dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan bank telah melakukan langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan diantaranya dengan melakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
4. Menyusun dan mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) melalui SK No. 080/SK/DIR-KP/2015.
5. Melakukan review dan pengkinian terhadap Pedoman Kepatuhan bank bjb syariah melalui SK No. 352/SK/DIR-KP/2015.
6. Melakukan review atas kebijakan, pedoman, SOP atau juklak yang berlaku di bank bjb syariah untuk dilakukan pengkinian dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang terbaru.
7. Melakukan pemeliharaan konten dan updating Ketentuan & Regulasi serta ketentuan lainnya yang terkait operasional bank dalam portal kepatuhan.
8. Melaksanakan uji kepatuhan/*compliance ceklist* secara *on site* atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor.
9. Memberikan kajian/review atas proposal pembiayaan, produk dan aktivitas baru, serta kebijakan/prosedur lainnya yang diterbitkan oleh bank **bjb** syariah.
10. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan *regulation update* dan reminder terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait

11. Memberikan Reminder baik melalui Surat /Nota Dinas /email maupun Running Text dalam CBS dengan konten yang mengingatkan untuk senantiasa Patuh pada ketentuan & Regulasi baik eksternal maupun internal.
12. Melakukan penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan.
13. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.
14. Melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait permohonan opini DPS mengenai Produk dan Jasa Bank
15. Melakukan reminder pelaporan kepada unit kerja terkait untuk memastikan pelaporan bank kepada pihak eksternal dan menghindari risiko kepatuhan.
16. Melakukan *monitoring* atas pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak otoritas yang wajib disampaikan baik secara bulanan, triwulanan, semesteran ataupun tahunan, dengan meminta bukti/tanda terima penyampaian pelaporannya dari unit-unit kerja terkait
17. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal terkait monitoring secara periodik atas Progress pemenuhan komitmen bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang dari masing-masing unit kerja terkait.
18. Mengkoordinir pelaksanaan *Self assessment Good Corporate Governance* (GCG) dari unit kerja terkait.
19. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) :
 - a. *E-Learning* APU-PPT dan *post test pasca E-Learning* bagi pegawai Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Pusat
 - b. Penyusunan *Risk Based Approach* (RBA) terhadap nasabah berisiko tinggi dan produk berisiko tinggi;
 - c. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai
 - d. Pemantauan dan Pengkinian Profil Nasabah
20. Melakukan monitoring kesesuaian data nasabah dan melakukan koordinasi kepada seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atas permintaan pelaporan data nasabah maupun pemblokiran atas nasabah yang diindikasikan terlibat dalam tindakan pidana penipuan, korupsi dan lainnya sebagaimana permintaan dari pihak eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, dan lain sebagainya.
21. Pengembangan atau peningkatan kompetensi Staff yang dilakukan melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh regulator maupun pihak lainnya.
22. Memberikan pelatihan bagi para pegawai baru terkait kepatuhan dalam Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS).

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang diperbaharui melalui SK No. 156/SK/DIR-AI/2013. Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan audit dalam rangka:
 - i. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Pemeriksaan Khusus.
 - ii. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja.

Adapun rincian pelaksanaan audit selama tahun 2015, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
Semester I			
1. Pemeriksaan Reguler Cabang	4	4	KC Bekasi, KC Bogor, KC Pelajar Pejuang, KC Jakarta
2. Pemeriksaan kantor Pusat	2	1	Terealisasi :Divisi IT Yang belum terealisasi: Divisi Dana&Jasa
3. Pemeriksaan Khusus	-	5	KCP Padalarang, KC Bogor, KC Bekasi, Kopkar Panarub, KC Serang
Semester II			
4. Pemeriksaan Reguler Cabang	4	4	KC Cirebon, KC Bandung Braga, KC Tasikmalaya, KC Serang
5. Pemeriksaan kantor Pusat	4	4	Divisi Dana Jasa, Divisi Operasi, Divisi Pembiayaan, Divisi IT
6. Pemeriksaan Khusus	2	2	KCP Jatibarang, KCP Subang

- b. Menyampaikan laporan hasil audit kepada:
 - (1) Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - (2) Bank Indonesia mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- c. Melakukan pemantauan (*monitoring*) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait.
- d. Pengembangan kompetensi sumberdaya auditor yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.

- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.
- f. Berkoordinasi intensif dengan Unit Kontrol Internal yang ditempatkan di cabang-cabang yang melakukan fungsi pengendalian transaksional dan pengecekan kepatuhan proses pembiayaan. Laporan hasil pemeriksaan Unit Kontrol Internal cabang disampaikan kepada SKAI agar menjadi bahan *assessment* SKAI untuk melakukan proses audit lebih lanjut.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, Bank telah menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2015. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan sudah ditunjuk Bank untuk melakukan pemeriksaan sejak tahun buku 2010. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka audit laporan keuangan tahunan BUS telah didasarkan pada perjanjian kerjasama sesuai Surat No. 019/PKS-PL/2015 tanggal 10 November 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada saat pembuatan Laporan GCG, Akuntan Publik / KAP yang ditunjuk masih dalam proses penyelesaian audit Laporan Keuangan bank.

E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sbb:

1. Menerapkan *Self Risk Assessment* (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait.
2. Melakukan *stress test* likuiditas secara rutin.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause Of Credit Risk* (RCCR) kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko.
4. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan

proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal Bank.

5. Menyusun laporan profil risiko yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank bjb selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang yang ditujukan kepada Direksi.
7. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2015 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 730/DIR-MR/2015 tanggal 29 Juli 2015.
8. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum sesuai dengan profil risiko.
9. Menyusun Pedoman Limit Sektor Industri yang disahkan melalui SK No. 533/SK/DIR-MR/2015 dalam rangka mengelola risiko konsentrasi sektor ekonomi dan memastikan bahwa eksposur risiko atau kerugian yang timbul telah sesuai dengan kemampuan permodalan Bank dan toleransi risiko yang telah ditentukan (*risk appetite*).
10. Melakukan *update* terhadap Tarif Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Pembiayaan Murabahah melalui SK No. 538/SK/DIR-MR/2015.
11. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang telah disahkan melalui SK No. 002/SK/DIR-MR/2015.
12. Menyusun Pedoman Penilaian Kecukupan Modal Minimum yang telah disahkan melalui SK No. 523/SK/DIR-MR/2015.

F. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), secara teratur dan tepat waktu bank bjb Syariah menyampaikan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia. Penyaluran dana di bank bjb Syariah selalu berdasarkan kemampuan permodalan Bank dan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah serta memperhatikan diversifikasi portofolio. Namun demikian terdapat pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan manajemen telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Action Plan kepada pihak otoritas dan berkomitmen untuk melakukan langkah perbaikan sesuai action plan.

G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank

a. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS periode 31 Desember 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	3	1.368,35	5	5.016,21	3	504,08
2	Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah)						
	a. Yang dapat dimiliki						
	Uang Makan	3	19,05	5	104,55	-	-
	Bekal Cuti	-	-	5	420,00	-	-
	Perjalanan Dinas	3	38,60	5	300,84	3	4,20
	Biaya Pendidikan & Pelatihan	1	387,36	4	301,99	1	3,50
	Tunjangan Fasilitas Perumahan	-	-	5	339,58	-	-
	THR	3	208	5	840,00	3	80,00
	Pakaian Dinas	3	54	4	175,00	-	-
	Tantiem	3	170,48	5	517,86	-	-
	Tunjangan Fasilitas Kendaraan Dinas	3	113,14	4	304,26	-	-
	b. Yang tidak dapat dimiliki						
	Mobil Dinas (Sewa)	3	133,78	5	435,63	-	-
Total		3	2.492,75	4	8.755,92	3	591,78

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natural])	Dewan Komisaris	DPS	Direksi
1	Diatas Rp. 2 miliar	-	-	-
2	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-	5
3	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	3	-	-
4	Rp. 500 juta ke bawah	-	3	-

b. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	7,2	:	1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,3	:	1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,3	:	1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3,5	:	1

c. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Terkait meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud*, bank **bjb** syariah telah ditetapkan Pedoman Anti *Fraud* melalui SK No. 404/SK/DIR-IA/2012 tanggal 7 Juni 2012.

Selama tahun 2015, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :		
	Dewan Komisaris/Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

d. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan

Bank **bjb** syariah telah menggunakan beberapa lembaga untuk menjadi konsultan yaitu sebagai berikut :

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
PT Dian Artha Tama	Memperoleh data biaya imbalan pasca kerja PSAK 24 Revisi 2013	Sebagai konsultan jasa aktuarial untuk perhitungan biaya pasca kerja PSAK 24 Revisi 2013 dengan berdasarkan pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB) yang berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
Kantor Hukum Yayan Sutarna, SH, MH & rekan	Memperoleh pendampingan dalam penyelesaian masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi	Sebagai jasa konsultasi hukum
BPIP Unpad	Memperoleh hasil pemeriksaan psikologi untuk mengetahui kompetensi pegawai	Melaksanakan assessment terhadap pegawai bank bjb syariah sesuai dengan jenis tes yang telah ditentukan oleh Divisi SDI
KAP Kosasih Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan	Memperoleh hasil audit atas laporan keuangan bank tahun 2015	1) Melakukan audit atas laporan keuangan PIHAK PERTAMA per tanggal 31 Desember 2015. 2) Audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
PT RAD Utama Net	Memperoleh data tingkat pelayanan kepada nasabah dalam rangka peningkatan mutu	Melakukan mystery call dan mystery shopper di seluruh jaringan kantor bank bjb syariah
PT Girana Pratama Mandiri	Memperoleh pendampingan dalam perencanaan pembangunan jaringan kantor bank bjb syariah	Melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengadministrasian pekerjaan yang berkaitan dengan renovasi bangunan, konstruksi atau desai bangunan, furniture dan mekanikal elektrik

e. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum selama per 31 Desember 2015 dapat diinformasikan sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	4	-
Total	5	-

f. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2015, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

g. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama periode tahun 2015 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back* Obligasi yang dilakukan Bank.

h. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank bjb syariah, adapun rincian penyaluran dana dimaksud sebagai berikut:

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
Penyaluran Jan-Juni			
1	SDIT Al-Fatih Bogor	Santunan Pendidikan	3.000.000
2	Mesjid Al-Karomah	Renovasi Tempat Ibadah (Mesjid)	5.000.000
3	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Bantuan Korban Bencana Banjir Dayeuh Kolot	6.050.000
4	Yayasan Shadaqah Parekat Umat Purwakarta	Santunan anak yatim & dhuafa pada launching relokasi KCP Purwakarta	1.500.000
5	Yayasan Ath-Tharah	Pembebasan lahan makam untuk pendidikan	5.000.000
6	Al-Kautsar Parmindo	Renovasi tempat ibadah (Mesjid)	5.000.000
7	Yayasan Al-Hilal	Santunan anak yatim & dhuafa	750.000
8	Masjid Asshobirin		750.000
9	Yayasan Rumah Zakat	Dana program siaga bencana	5.000.000
10	DKM Almusyaawirin II Bandung	Pembangunan Pengembangan Masjid Al Musyaawirin II (tempat wudhu & Toilet)	5.000.000
11	Yayasan Rumah Zakat	Bantuan Wirausaha	800.000
12	Yayasan PKPU	Sunatan Massal	140.067.000
13	Panti Asuhan LKSA Bina Mekar Miftahussalam	Santunan anak yatim dan dhuafa pada launching relokasi KCP Ciamis	2.500.000
14	DKM Baiturrahman	Kegiatan Ramadhan	10.000.000
15	Mesjid Baitul Qudua	Pembangunan tempat ibadah (Mesjid)	1.500.000
16	Yayasan SNI Semesta Nibuwwah Insani	Pemenuhan biaya pendidikan anak yatim dan dhuafa	5.000.000
Penyaluran Juli - Desember			
1	Masyarakat Sekitar Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	Penyediaan tajil ramadhan	8.000.000,00
2	Panti Asuhan Amanah Bunda	Penceramah & infaq masalah kegiatan buka puasa 1436H	25,691,489.00
3	Masjid Agung Kota Sukabumi	Penyediaan tajil ramadhan	1,836,600.00
4	Masjid At-Taqwa	Dana titipan Infaq Masjid At-Taqwa	5,000,000.00
5	Pesantrend remaja islam 2015	Pelaksanaan kegiatan training pesantrend remaja islam 2015	3,000,000.00
6	Yayasan Al-Amin	Bantuan CSR Yayasan Al Amin	10,000,000.00
7	Yayasan Pendidikan Terpadu Al-Amin Sukabumi	Bantuan Hewan Qurban (1 Ekor Sapi)	23,000,000.00
8	RW 05 Kel. Rancanumpang Kecamatan Gede Bage Bandung	Bantuan Hewan Qurban (1 Ekor Sapi)	23,000,000.00
9	DKM Al- Hidayah RW 03 Cipamokolan Rancasari Bandung	Bantuan Hewan Qurban (1 Ekor Sapi)	18,000,000.00
10	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nusa Bangsa Cijawura Bandung	Bantuan Hewan Qurban (1 Ekor Sapi)	18,000,000.00
11	Masyarakat Wilayah Majalengka	Tebar Berkah Qurban Bersama PT. Bandaraudara Internasional Jawa Barat (BIJB)	19,500,000.00

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
12	Panitia Pengembangan Masjid Al Kautsar	Dana titipan CSR pengembangan mesjid Al-Kautsar	2,000,000.00
13	Yayasan Yatim Piatu Perkumpulan Pengojek Pohon Jambu (BSYP) & Yayasan Anak Yatim Mawar Merah Peduli	Santunan masalahh KC Jakarta Soepomo	5,000,000.00
14	Yayasan Tuna Netra Indonesia	Program Berbagi Al-Quran Braille nodin.946	50,000,000.00
15	Mahasiswa IPB	Beasiswa Global Youth Enterpreners Summit 2015	3,000,000.00
16	Universitas Bina Nusantara	Binus Nasional Accounting Tournament	10,000,000.00
17	Masjid Baiturrahman	Masjid Baiturrahman	2,000,000.00
18	CSR Beasiswa Pendidikan STEI SEBI	CSR Beasiswa Pendidikan STEI SEBI	19,920,000.00
19	Masyarakat Sekitar Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	Penyediaan tajil ramadhan nodin.585	8,000,000.00

i. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya.

No	Jenis Pendapatan Non Halal	Nilai	Penggunaan
1	Bunga dari bank konvensional	135.608.652	-

iv. Hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG Bank bjb syariah

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas maksimum penyaluran dana
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assesment*)

a. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan *Good Corporate Governance* pada bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan^{002E}

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

b. Tahapan / Proses Penilaian

1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment*

- a. Kertas Kerja *Self Assesment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance*

sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.

- b. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja *Self Assesment Good Corporate Governance*.

2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assesment*

Tiap-tiap unit kerja (*Responder*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assesment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assesment*) Tingkat Kesehatan Bank, laporan rencana bisnis dan realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* lainnya;.

4. Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governance* maka dilakukan analisa kuantitatif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sbb:

- a. **Penetapan Nilai per Kriteria/indikator:** merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.
- b. **Penetapan Nilai per Aspek:** merupakan penilaian Kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.
- c. **Penetapan Nilai Komposit Faktor Good Corporate Governance:** Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance* adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan bank dari masing-masing Faktor *Good Corporate Governance*.
- d. **Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance** dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

5. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan

menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance.

6. Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Unit kerja yang membawahi Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi Untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

c. Hasil Penilaian

memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing-masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi riil bank yang ada saat ini, maka unit kerja kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, dengan hasil penilaian sbb:

No.	Aspek yang dinilai	Nilai Per Aspek	Bobot	Hasil Perkalian Aspek x bobot
		(a)	(b)	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		12.50%	
	<i>Structure</i>	2	6.25%	0.13
	<i>Process</i>	3	3.13%	0.09
	<i>Outcome</i>	3	3.13%	0.09
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		17.50%	
	<i>Structure</i>	2	8.75%	0.18
	<i>Process</i>	3	4.38%	0.13
	<i>Outcome</i>	3	4.38%	0.13
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite		10.00%	
	<i>Structure</i>	2	5.00%	0.10
	<i>Process</i>	3	2.50%	0.08
	<i>Outcome</i>	3	2.50%	0.08
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah		10.00%	
	<i>Structure</i>	2	5.00%	0.10
	<i>Process</i>	2	2.50%	0.05
	<i>Outcome</i>	2	2.50%	0.05
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa		5.00%	
	<i>Structure</i>	3	2.50%	0.08
	<i>Process</i>	2	1.25%	0.03
	<i>Outcome</i>	2	1.25%	0.03
6	Penanganan benturan kepentingan		10.00%	
	<i>Structure</i>	2	5.00%	0.10
	<i>Process</i>	2	2.50%	0.05
	<i>Outcome</i>	2	2.50%	0.05
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank		5.00%	
	<i>Structure</i>	2	2.50%	0.05
	<i>Process</i>	3	1.25%	0.04
	<i>Outcome</i>	3	1.25%	0.04
8	Penerapan fungsi audit intern		5.00%	
	<i>Structure</i>	2	2.50%	0.05
	<i>Process</i>	3	1.25%	0.04
	<i>Outcome</i>	3	1.25%	0.04
9	Penerapan fungsi audit ekstern		5.00%	
	<i>Structure</i>	2	2.50%	0.05
	<i>Process</i>	2	1.25%	0.03
	<i>Outcome</i>	2	1.25%	0.03
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana		5.00%	
	<i>Structure</i>	5	2.50%	0.13
	<i>Process</i>	5	1.25%	0.06
	<i>Outcome</i>	5	1.25%	0.06
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal		15.00%	
	<i>Structure</i>	3	7.50%	0.23
	<i>Process</i>	2	3.75%	0.08
	<i>Outcome</i>	2	3.75%	0.08
	Nilai Komposit			2.50

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
2	1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik
3	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
4	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
5	4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hal diatas, diperoleh nilai komposit sebesar 2,50 sehingga termasuk dalam **peringkat 3 (tiga)** kategori "**Cukup Baik**". Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Cukup baik**. Adapun faktor kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi hasil penilaian *Good Corporate Governance* diatas adalah sebagai berikut:

A. Faktor Kekuatan

i. Governance Structure

1. Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.
2. Direksi memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap industri perbankan serta senantiasa berupaya melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite-komite adalah Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Renumerasi dan Nominasi.
4. Komposisi Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Para Anggota Dewan Pengawas Syariah bjb syariah memiliki kompetensi dan reputasi yang sangat memadai dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, bank bjb syariah senantiasa berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah Bank bjb syariah untuk memastikan bahwa produk dan kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa senantiasa memenuhi prinsip syariah.
6. Bank telah memiliki kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur tertulis serta kelengkapan sistem dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha bank.
7. Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan Bank telah menetapkan dan memberlakukan Pedoman Benturan Kepentingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 380/SK/DIR-KP/2015.
8. Sebagai cerminan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bekerja secara

- independen terhadap satuan kerja operasional.
9. Untuk memastikan kepada *stakeholder* bahwa atas kinerja dan Laporan yang dihasilkan telah dilaksanakan mengikuti prinsip-prinsip GCG, bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang berkualitas yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.
 10. Bank telah memiliki kebijakan atas limit wewenang untuk memutus pembiayaan yang disesuaikan dengan risiko dan tanggung jawab pada masing-masing tingkatan manajemen.
 11. Sebagai bentuk transparansi bahwa atas seluruh Laporan baik terkait keuangan maupun non keuangan, bank senantiasa menginformasikannya kepada seluruh *stakeholder* melalui media-media sesuai ketentuan yang berlaku seperti *website* bank, *core banking system*, surat kabar, dan alternatif media masa lainnya yang sesuai ketentuan.

ii. Governance process

1. Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu-isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media Rapat, antara lain Komisaris (Rakom), Rapat Komisaris Direksi (Rakomdir), Rapat Direksi Komisaris (Radirkom), Rapat Direksi (Radir).
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi melakukan kajian dan analisa yang memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing atas kondisi dan kinerja bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris untuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.
3. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas-berkas akad dan dokumen administrasi lainnya, *On the spot*/sosialisasi ke cabang-cabang termasuk pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada Pedoman yang telah ada.

5. Untuk memastikan aktivitas operasional senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainnya, pengembangan produk /jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh unit kerja kepatuhan serta Unit kerja Manajemen risiko.
6. Bank senantiasa berupaya menurunkan tingkat pelanggaran dan semaksimal mungkin menghindari pelanggaran dengan melakukan *reminder* untuk senantiasa patuh pada ketentuan & regulasi baik eksternal maupun internal Pelaksanaan pemeriksaan internal (audit) telah dilaksanakan secara periodik dan berkala dengan mengacu pada rencana Audit.
7. Dalam rangka membentuk terciptanya budaya kepatuhan, bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru.
8. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan budaya kepatuhan bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui sosialisasi budaya kepatuhan ke Kantor Pusat dan Kantor Cabang bank beserta KCK/KK/Gerai dibawahnya.
9. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembiayaan dalam aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, bank telah melakukan evaluasi pelaksanaan *compliance sheet* bidang pembiayaan ke seluruh Kantor Cabang bank.
10. Melakukan review atas kebijakan, pedoman, SOP atau juklak yang berlaku di bank bjb syariah untuk dilakukan pengkinian dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang terbaru.
11. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal terkait monitoring secara periodik atas Progress pemenuhan komitmen bank dari masing-masing unit kerja terkait.
12. Penyusunan Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan Laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang *accountable* bagi para *stakeholder*, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk yang berkualitas yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

iii. Governance outcome

1. Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam

pengambilan keputusan.

2. Direksi secara rutin menyelenggarakan *review* bisnis untuk memantau perkembangan dan kinerja bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
3. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah bank.
5. Selama tahun 2015, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
6. Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru dimana materi Budaya & Fungsi Kepatuhan menjadi bagian dari kurikulum PDPS.
7. Pelaksanaan sosialisasi budaya kepatuhan di Kantor Pusat dan 7 (tujuh) Kantor Cabang bank beserta KCK/KK/Gerai dibawahnya dengan rincian sbb:

No	Unit Kerja	Tgl Pelaksanaan
1	Kantor Pusat	19-8-2015
2	Bekasi	12-8-2015
3	Braga	20-8-2015
4	Jakarta	9-9-2015
5	Bogor	17-9-2015
6	Pelajar Pejuang	20-8-2015
7	Serang	8-10-2015
8	Cirebon	5-11-2015

8. Pelaksanaan monitoring & evaluasi *compliance sheet* di seluruh Kantor Cabang bank dengan rincian sbb:

No	Kantor Cabang	Tgl Pelaksanaan
1	Bekasi	12-8-2015 sd 13-08-2015
2	Braga	20-8-2015 sd 21-8-2015
3	Jakarta	9-9-2015
4	Bogor	16-9-2015
5	Serang	13-10-2015
6	Cirebon	12-11-2015
7	Pelajar Pejuang	10-12-2015 sd 11-12-2015
8	Tasikmalaya	22-12-2015 sd 23-12-2015

9. Melakukan review terhadap ketentuan internal dan dibuat reminder kepada unit kerja terkait untuk melakukan update/pengkinian melalui Nota Dinas No. 270/N-KP/2015 tentang reminder review ketentuan internal.
10. Satuan Kerja Internal Audit telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan kepada pihak otoritas dan Laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur

Utama.

11. Sebagian besar komitmen bank kepada pihak otoritas dapat dipenuhi sesuai target waktu yang disepakati walaupun Masih terdapat beberapa temuan yang belum terpenuhi. Grup kepatuhan telah melakukan Reminder melalui nota dinas No. 337/N-KP/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Reminder dan Permohonan Informasi Progress Tindaklanjut Pemenuhan Komitmen atas Temuan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015.
12. Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan atau non keuangan dan laporan lainnya telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan terkait Keuangan tahun 2015 saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman, tjahjo dan rekan.

B. Faktor kelemahan

i. Governance structure

1. Terdapat komposisi Direksi yang belum terisi dimana masih terdapat kekosongan pada posisi Direktur Utama.
2. Komposisi jumlah anggota Komite Pemantau Risiko saat ini belum memenuhi ketentuan dimana baru terdapat 1 (satu) orang pihak independen. Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 pasal 34, anggota komite pemantau risiko paling kurang terdiri dari:
 - a. seorang Komisaris Independen;
 - b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan
 - c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Bank perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada agar memiliki *risk awereness dan* budaya kepatuhan sehingga mampu *manage* dan menjaga semua tingkat profil risiko yang dihadapi bank pada peringkat komposit yang baik.

ii. Governance Process

1. Kurangnya pemahaman serta kepatuhan yang kurang terhadap ketentuan serta kurang memiliki *risk awareness* sehingga mengakibatkan terjadinya pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
2. Terdapat proses penyaluran pembiayaan yang kurang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian secara komprehensif, serta kurang memperhatikan tertib administrasi dan masih terjadinya beberapa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku yang menimbulkan risiko bagi bank.
3. Proses monitoring penyaluran pembiayaan pasca realisasi kurang optimal sehingga penurunan kualitas pembiayaan dari aspek kinerja, prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah tidak dapat terdeteksi secara dini.

4. Menunjuk hasil evaluasi *compliance sheet* pembiayaan masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya:
 - a. Secara umum pembiayaan produktif dengan plafond diatas Rp. 100 Juta belum disertai dengan *compliance sheet* pembiayaan.
 - b. Pengisian *compliance sheet* tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan *compliance sheet* bidang pembiayaan produktif.

iii. Governance outcome

1. Bank masih perlu meningkatkan budaya kepatuhan mengingat masih terdapat beberapa pelaksanaan aktivitas yang kurang memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan risiko lainnya yang mungkin timbul.
2. Terjadinya pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang diakibatkan oleh pemahaman serta kepatuhan yang kurang terhadap ketentuan serta kurang memiliki *risk awareness* sehingga bank berkewajiban menyusun Laporan *Action Plan*.
3. Masih terdapat teguran sanksi peringatan, administratif dan/atau sanksi denda dari pihak otoritas antara lain:
 - a. Sanksi kewajiban membayar atas kesalahan penggunaan kode transaksi *Treasury Single Account* (TSA) periode bulan September 2015 dan Novemberr 2015 masing-masing Rp. 100.750.
 - b. Sanksi kewajiban membayar keterlambatan Laporan Pengunduran Diri Direktur Utama sebesar Rp. 7.000.000.
 - c. Sanksi keterlambatan penyampaian *action plan* penyelesaian pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sebesar Rp. 40.000.000.

v. Langkah Perbaikan/ *Action Plan* tahun 2016

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatas diperoleh Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* adalah 3 (cukup baik) maka berdasarkan ketentuan dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan bank atas hasil *self assessment Good Corporate Governance* periode 31 Desember 2015 untuk memperbaiki peringkat GCG adalah:

1. Bank akan melakukan pemenuhan atas posisi Direktur Utama dan Pihak independen pada Komite Pemantau Risiko yang belum terisi.
2. Bank akan menjaga penyelesaian atas pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sesuai dengan *action plan* yang telah dibuat.
3. Terkait peningkatan budaya kepatuhan, akan dilakukan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait kepatuhan baik melalui *classical* maupun *e-learning* kepada pegawai bank bjb syariah.

vi. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan / *Action Plan* Periode sebelumnya (Periode 30 Juni 2015)

Pada semester sebelumnya (30 Juni 2015) bank telah menyampaikan pula *action plan* atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode 30 Juni 2015, adapun realisasi atas pelaksanaan *action plan* tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No	Langkah Perbaikan/ <i>Action Plan</i>	Progress
1	Melakukan monitoring/follow up terkait proses penyelesaian penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan untuk selanjutnya dimintakan persetujuannya kepada Direksi	Pedoman Benturan Kepentingan Telah disusun dan disahkan melalui SK No. No. 380/SK/DIR-KP/2015
2	Melakukan pembinaan Sumber Daya Insani bjb syariah melalui pelatihan dan latihan, sosialisasi, kewajiban untuk memahami sistem operasional prosedur melalui <i>Learning Program</i> maupun <i>Program Coaching, Mentoring, dan consulting</i> serta penerapan Disiplin pegawai dan pelaksanaan budaya perusahaan efektif yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, meningkatkan <i>risk awareness</i> dan budaya kepatuhan atas ketentuan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi 2. Memasukkan materi kepatuhan dalam kurikulum Diklat bagi pegawai baru 3. Terkait pelanggaran tata tertib telah mengacu pada ketentuan baru yaitu SK No. 137/SK/DIR-HR/2015 tentang Peraturan Disiplin 4. Pada saat ini terdapat beberapa pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses TPPMK dan sebagian telah memperoleh keputusan tetap.
3	Pelaksanaan proses analisa penyaluran pembiayaan yang lebih komprehensif atas prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan tertib administrasi dan monitoring/pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran pembiayaan pasca realisasi	Dalam penyaluran pembiayaan bank bjb syariah akan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
4	akan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko pada semester 2 tahun 2015	Kebijakan Umum Manajemen Risiko telah dilakukan pengkinian melalui SK No. 523/SK/DIR-MR/2015

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*GCG*) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan *GCG* periode 31 Desember 2015 bank **bjb** syariah.

